

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Darah yang merupakan cairan di dalam tubuh manusia dan hampir semua jenis hewan memiliki peran penting untuk menunjang kelangsungan hidup. Hal tersebut dikarenakan darah terlibat dalam proses fisiologis sebagai cairan pembawa nutrisi ke seluruh tubuh yang kemudian hasil metabolisme nutrisi tersebut dibawa oleh darah sampai ke tahap ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme.¹ Melalui nutrisi yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh membuat organ-organ dalam tubuh menjadi berfungsi, sehingga sistem organ seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi dan lainnya dapat berjalan.²

Pada umumnya darah tersusun dari komponen padat yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit (keping darah), dan komponen cair yang dinamakan plasma darah. Komponen cair penyusun darah berjumlah lebih banyak daripada komponen padat penyusun darah, sebab darah tersusun dari sekitar 55% plasma darah dan 45% sisanya merupakan sel-sel darah. Kandungan plasma darah sebagai komponen cair adalah 92% air dan 8% sisanya terdiri dari glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya.³

Seiring berkembangnya teknologi, pemisahan plasma yang kaya akan nutrisi dari komponen darah lainnya dapat dilakukan. Plasma darah dapat dipisahkan dari darah melalui sentrifugasi, yaitu proses pemisahan komponen darah dengan menggunakan gaya sentrifugal, pemisahan dapat terjadi karena adanya perbedaan masa jenis antara zat terlarut (komponen padat) dan pelarut

¹ Linda Rosita, Abrory Agus Cahya Pramana, and Fathiya Rahma Arfira, *Hematologi Dasar*, 1st ed. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 1.

² Fadhli Rizal Makarim, "Kenali Fungsi Organ Peredaran Darah Manusia," halodoc, accessed January 22, 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-fungsi-organ-peredaran-darah-manusia>.

³ Linda Rosita, Abrory Agus Cahya Pramana, and Fathiya Rahma Arfira, *Hematologi Dasar*, 31.

(komponen cair) dalam darah. Sentrifugasi dilakukan dengan memasukan darah ke dalam sentrifus, yaitu alat yang dirancang untuk memberikan gaya sentrifugal pada darah, gaya sentrifugal dihasilkan dengan cara memutar darah pada kecepatan dan durasi tertentu.⁴

Komponen cair darah yaitu plasma darah dapat dijadikan bahan dalam pembuatan obat-obatan dan olahan makanan, karena plasma darah mengandung banyak nutrisi yang berguna sebagai energi bagi pemeliharaan kesehatan tubuh. Suatu nutrisi yang terkandung dalam plasma darah dapat digunakan sebagai bahan obat apabila nutrisi tersebut telah dipisahkan dari nutrisi plasma darah lainnya, proses pemisahan tersebut disebut sebagai fraksionasi plasma, dan nutrisi yang telah terpisah sebagai hasil dari fraksionasi tersebut dinamakan derivat plasma atau produk turunan plasma.⁵ Contoh dari derivat plasma adalah albumin, globulin, dan fibrinogen, yang mana zat-zat tersebut merupakan protein yang terkandung dalam plasma darah.⁶

Plasma darah yang sudah terpisah dari komponen darah lainnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis dan makanan. Pemanfaatan plasma darah di bidang medis adalah sebagai bahan dalam pembuatan obat-obatan, contohnya dalam pembuatan Platelet Rich Fibrin (PRF) yang berasal dari derivat plasma fibrinogen yang mana berguna untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan tubuh dari kerusakan, seperti kerusakan jaringan tubuh akibat kecelakaan.⁷ Adapun pemanfaatannya dalam industri makanan, plasma darah dapat dijadikan sebagai bahan aditif pada produk makanan berbasis daging, karena plasma darah

⁴ Andries Pascawinata, Andriansyah Andriansyah, and Refo Bismanevi, "Pengaruh Kecepatan Dan Lama Waktu Sentrifugasi Darah Terhadap Jumlah Trombosit Pada Proses Pembuatanplatelet Rich Fibrin," *B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah* 8, no. 3 (December 29, 2021): 290–91, <https://doi.org/10.33854/jbd.v8i3.604>.

⁵ Setditjen Farmalkes, "Menkes Resmikan Pembangunan Fasilitas Fraksionasi Plasma Pertama di Indonesia | Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan," Desember 2023, <https://farmalkes.kemkes.go.id/2023/12/menkes-resmikan-pembangunan-fasilitas-fraksionasi-plasma-pertama-di-indonesia/>.

⁶ Noorwari Sutandyo, "Transfusi Pada Pasien Kanker: Manfaat Dan Resiko," *Indonesian Journal of Cancer* 3 (2007), <https://www.indonesianjournalofcancer.or.id/e-journal/index.php/ijoc/article/view/22/15#:~:text=Selain%20itu%2C%20juga%20terdapat%20berbagai,imunoglobulin%2C%20dan%20plasma%20ekspander%20sintetik>.

⁷ Pascawinata, Andriansyah, and Bismanevi, "Pengaruh Kecepatan Dan Lama Waktu Sentrifugasi Darah Terhadap Jumlah Trombosit Pada Proses Pembuatanplatelet Rich Fibrin," 286.

memiliki kemampuan emulsi tinggi, dan memiliki kemampuan membentuk gel, sehingga tekstur dan kualitas produk makanan tersebut menjadi lebih terjaga serta dapat memperlambat pembusukan.⁸

Kebutuhan plasma sebagai bahan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia terbilang cukup tinggi dan pada pemerintah telah melakukan upaya dalam memenuhi hal tersebut. Tercatat pada tahun 2020 kebutuhan obat-obatan hasil olahan plasma nilainya mencapai 1,1 triliun rupiah, dan pemerintah masih mengandalkan produk impor dalam memenuhi ketersediaan plasma.⁹ Pemerintah tengah berupaya untuk mendorong kemandirian produk plasma darah dalam negeri melalui berbagai upaya seperti menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma, yang mana peraturan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Upaya pemenuhan akan plasma darah di Indonesia juga didorong oleh organisasi Palang Merah Indonesia, sebagaimana berikut ini merupakan kutipan dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia yaitu Jusuf Kalla:

Saya mengharapkan agar fasilitas fraksionasi plasma dapat dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan banyak pihak, sehingga target untuk memenuhi kebutuhan plasma darah sebesar 400 ribu liter pada tahun 2025 dapat tercapai.¹⁰

Plasma darah dalam industri makanan dapat digunakan sebagai bahan aditif yang dapat meningkatkan kualitas mutu pada makanan terutama olahan daging, dan juga membantu dalam mengurangi limbah darah yang berasal dari pemotongan hewan. Pemanfaatan plasma darah dalam produk olahan daging adalah karena plasma darah memiliki kemampuan emulsi tinggi, dan memiliki kemampuan membentuk gel, yang mana dengan kemampuan tersebut dapat

⁸ Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim et al., "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains," *Sains Malaysiana* 46, no. 10 (October 31, 2017): 1781–82, <https://doi.org/10.17576/jsm-2017-4610-15>.

⁹ Yenita Malasari et al., "Buletin Informasi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan (Infarkes)," *FARMALKES*, 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/infarkes---menjawab-tantangan-pengawasan-alat-kesehatan>.

¹⁰ Setditjen Farmalkes, "Menkes Resmikan Pembangunan Fasilitas Fraksionasi Plasma Pertama di Indonesia | Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan."

menjadikan tekstur dan kualitas olahan daging menjadi lebih terjaga serta berdampak juga dalam memperlambat pembusukan.¹¹

Kehadiran plasma darah yang memiliki manfaat dalam pengembangan obat-obatan dan makanan bukan tanpa masalah di Indonesia, yang mana salah satunya adalah permasalahan sosial. Perlu dicatat bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, dan dalam hukum Islam darah yang merupakan asal mula dari plasma dianggap sebagai benda najis yang juga dihukumi haram. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan tentang pemanfaatan plasma, terutama di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, penting untuk mempertimbangkan perspektif agama serta hasil penelitian ilmiah tentang plasma darah itu sendiri.

Berdasarkan pengkajian ilmiah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa plasma darah merupakan zat yang berbeda dengan darah, karena keduanya memiliki perbedaan karakteristik baik dari segi materi maupun sifat. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning dan tidak membeku apabila berada di luar ruangan dengan suhu tertentu, sedangkan darah adalah cairan berwarna merah dan akan cepat membeku apabila ia berada di luar pembuluh darah atau berada di ruangan dengan suhu tertentu.¹² Plasma darah adalah cairan yang di dalamnya terkandung air, glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya, sedangkan plasma darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak terpisah) dalam suatu cairan intra seluler yang komponennya terdiri dari trombosit, leukosit, eritrosit, dan plasma darah.¹³

Perubahan zat dan sifat yang terjadi pada darah menjadi plasma darah dalam kajian fiqh dikenal dengan sebutan *istihalah*, terkait dengan hal ini terdapat kesepakatan dan perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Para ulama sepakat bahwa *istihalah* adalah perubahan benda menjadi benda lain karena sifat dan zat benda berbeda antara sebelum dan sesudah

¹¹ Mohd Kashim et al., "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains."

¹² Linda Rosita, Abrory Agus Cahya Pramana, and Fathiya Rahma Arfira, *Hematologi Dasar*.

¹³ Linda Rosita, Abrory Agus Cahya Pramana, and Fathiya Rahma Arfira.

mengalami perubahan. Sedangkan perbedaan pendapatnya terletak pada dijadikannya *istihalah* sebagai proses yang dapat menyucikan benda.¹⁴

Menurut para ulama mazhab Hanafi *istihalah* merupakan proses perubahan sifat dan zat suatu benda yang dapat menyucikan, contohnya bangkai babi yang dibuang ke laut yang kemudian terurai dan menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *istihalah* hanyalah mengubah sifat dan zat benda saja tetapi tidak menyucikan, sehingga menurut para ulama mazhab Syafi'i apabila terdapat benda yang berasal dari hasil *istihalah* benda najis itu tetap najis meskipun zat dan sifatnya berbeda dari benda najis tersebut, tetapi terdapat beberapa hal yang dikecualikan yaitu; kulit binatang selain dari anjing dan babi yang telah disamak, cuka yang berasal dari perubahan arak secara alami, hewan dari buahan-buahan yang membusuk.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait penggunaan plasma darah melalui Fatwa Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat memutuskan bahwa plasma darah adalah suci, namun penggunaannya hanya sebatas untuk keperluan obat, tidak berasal dari manusia, dan berasal dari hewan halal. Berikut ini adalah kutipan dari fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia:

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma darah sebagai mana yang dimaksud pada poin dua di ketentuan umum di atas hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk bahan obat;
 - b. tidak berasal dari darah manusia;
 - c. berasal dari darah hewan halal.

Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia menyatakan bahwa plasma darah bukanlah sesuatu yang suci, sehingga diharamkan dalam penggunaannya kecuali dalam keadaan

¹⁴ Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim et al., "*Istihalah* Dalam Pandangan Islam," *Sains Malaysiana* 46, no. 10 (2017), https://www.ukm.my/jsm/pdf_files/SM-PDF-46-10-2017/15%20Mohd%20Izhar%20Ariff.pdf.

¹⁵ Anjahana Wafiroh, "Tinjauan Konsep *Istihalah* Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan," *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Lslam* 4, no. 12 (2017): 11–12.

darurat. Pernyataan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang menyatakan bahwa plasma darah adalah najis terdapat dalam Sidang Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-117 mengenai Hukum Plasma Darah dalam Makanan, selain itu juga terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Wilayah Persekutuan Malaysia melalui Irsyad Fatwa Ke-126 tentang Hukum Suntikan Vampire (Menggunakan Darah) yang menyatakan keharaman plasma darah.¹⁶

Berikut ini adalah kutipan dalam Sidang Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-117 mengenai Hukum Plasma Darah dalam Makanan:

Berdasarkan struktur Istihālah yang dikemukakan, maka jelaslah bahawa produk makanan yang mengandungi plasma darah tidak menepati konsep Istihālah sebenar walaupun telah melalui proses perubahan tetapi tidak berlaku secara sempurna. Ini kerana bahan akhir yang terhasil masih mengekalkan ciri-ciri najis (najis al-cayn) iaitu darah menerusi penemuan sains di makmal. Maka, bahan akhir yang terhasil masih bernajis dan tidak suci.¹⁷

Berikut ini adalah kutipan Irsyad Fatwa Ke-126 Pejabat Mufti Negeri Wilayah Persekutuan Malaysia tentang Hukum Rawatan Platlet Rich Plasma (Suntikan Vampire):

Darah termasuk benda yang najis. Maka ia haram digunakan di dalam perubatan **melainkan** jika tidak didapati ubat yang suci (ia bergantung kepada beberapa syarat).¹⁸

¹⁶ “Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - IRSYAD AL-FATWA KE-126: HUKUM SUNTIKAN VAMPIRE (MENGUNAKAN DARAH),” accessed January 25, 2024, <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/irsyad-fatwa-umum/1239-irsyad-al-fatwa-ke-126-hukum-suntikan-vampire-menggunakan-darah>.

¹⁷ Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal U gama Islam Malaysia Kali Ke-117, *Penentuan Hukum Plasma Darah Dalam Makanan Menurut Perspektif Islam*, 2020.

¹⁸ “Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - IRSYAD AL-FATWA KE-126: HUKUM SUNTIKAN VAMPIRE (MENGUNAKAN DARAH).”

Penggunaan konsep *istihalah* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia dalam merumuskan fatwa membawa pada perbedaan pada hasil putusan fatwa. Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa plasma darah telah mengalami *istihalah* dan berbeda secara materi maupun sifat dari darah sehingga merupakan benda yang suci, sementara Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia berpendapat bahwa *istihalah* tidak dapat menghilangkan najis dari suatu benda, sehingga meski plasma darah secara materi maupun sifat berbeda dengan darah ia tetap adalah benda najis.

Penelitian ini akan membahas tentang konsep *istihalah* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam merumuskan fatwa tentang plasma darah, sehingga dapat diketahui konsep dan peranan *istihalah* dalam menentukan keputusan hukum yang dihasilkan, serta penyebab perbedaan dan persamaan yang ada dari kedua fatwa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana argumentasi Majelis Ulama Indonesia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah?
2. Bagaimana argumentasi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Majelis Ulama Indonesia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang *istihalah* dalam hukum plasma darah

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi untuk ilmu fiqh khususnya dalam konteks penggunaan dan prosedur pembuatan produk medis dalam Islam.
 - b. Memperkaya diskusi akademik tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks modern, seperti dalam bidang kedokteran atau Kesehatan dan industri makanan.
 - c. Membangun penghubung antara agama dan sains, karena menunjukkan bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk kebaikan umat manusia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Panduan bagi umat Islam dalam menggunakan produk-produk kesehatan dan makanan yang mengandung plasma darah.
 - b. Meningkatkan kesadaran kesehatan, karena dengan memahami hukum plasma darah dalam Islam, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan umat Islam.

- c. Membantu profesional medis dalam memberikan penjelasan dan nasihat kepada pasien beragama Islam tentang prosedur medis yang melibatkan plasma darah.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena “Penggunaan Plasma Darah dalam Industri Obat dan Pangan” dan karena adanya fenomena tersebut munculah pembahasan mengenai “Hukum Plasma Darah” yang diterbitkan oleh dua lembaga fatwa, yaitu “Majelis Ulama Indonesia” dan “Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia”, dua fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi titik referensi utama dalam penelitian ini. Kedua organisasi ini menerapkan proses “*Istinbat Ahkam*” dalam menentukan hukum mereka. Konsep “*Istihalah*” sebagai salah satu metode “*Istinbath Ahkan*” yang digunakan oleh “Majelis Ulama Indonesia” dan “Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia” dalam merumuskan fatwa tentang “Hukum Plasma Darah” menjadi pusat dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan “*Istihalah*” adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perubahan substansi suatu benda sehingga mengubah hukumnya dalam Islam, yang mana konsep “*Istihalah*” dalam konteks penelitian ini adalah diterapkan pada “Hukum Plasma Darah”.

Tahapan selanjutnya dari penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan”, di mana hasil dari perbandingan fatwa “Majelis Ulama Indonesia” dan “Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia” disimpulkan. Tahap ini mencakup temuan tentang konsep “*Istihalah*” seperti apa yang digunakan “Majelis Ulama Indonesia” dan “Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia” dalam menerapkan hukum plasma darah, dan mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan yang ditimbulkan akibat konsep “*Istihalah*” yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa tersebut. Penelitian ini membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kedua lembaga ini menerapkan konsep *Istihalah* dalam hukum plasma darah.



F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini mencakup kajian literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian, dan memberikan gambaran tentang penelitian sebelumnya baik dari metodologi yang digunakan maupun hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Dengan demikian, tinjauan pustaka bukan hanya memberikan konteks dan latar belakang penelitian, tetapi juga membantu menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi baru atau berbeda dari penelitian sebelumnya.

Judul	Penulis	Metode	Isi	Relevansi
<i>Istihalah</i> Dalam Pandangan Islam (2017)	Ahmad Nuryani, dkk	Kualitatif	<p><i>Istihalah</i> merupakan salah satu kajian ushul fiqh terkait dengan perubahan zat dan sifat dari suatu benda, sehingga benda tersebut menjadi baru atau tidak sama dengan benda asalnya.</p> <p>Melalui <i>istihalah</i> suatu benda yang asalnya dihukumi haram dapat berubah menjadi halal dan begitu pula sebaliknya. Contohnya bangkai babi yang dibuang ke laut yang kemudian terurai dan menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal.</p>	<p>Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nuryani, dkk dengan penelitian ini terletak pada konsep <i>istihalah</i> yang juga menjadi fokus dalam penelitian yang mereka lakukan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nuryani, dkk dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memahami bagaimana konsep <i>istihalah</i> diterapkan dalam konteks hukum plasma darah yang menjadi fokus penelitian penulis.</p>


			Contoh lainnya adalah buah anggur yang halal untuk dikonsumsi akan menjadi haram apabila dijadikan arak.	
<i>Istihalah:</i> Pandangan Ulama Tentang Hukum Dan Kejujahannya (2004)	Jamaluddin Hasyim	Kualitatif	Para ulama mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menentukan <i>istihalah</i> terhadap hukum suatu benda jika dibandingkan dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Zahiri.	Penelitian ini memiliki relevansi dalam tema yang dibahas, yaitu konsep <i>istihalah</i> dan aplikasinya dalam hukum Islam. Meskipun demikian fokus penelitiannya berbeda karena lebih spesifik pada pendapat pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam menentukan

				hukum plasma darah.
<p>Tinjauan Konsep <i>Istihalah</i> Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan (2017)</p>	<p>Anjahana Wafiroh</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa <i>istihalah</i> adalah perubahan suatu benda menjadi benda lain yang baru, karena berubahnya zat dan sifat dari benda tersebut.</p> <p>Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum <i>Istihalah</i> terhadap suatu benda, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa <i>istihalah</i> merupakan varian yang dapat mensucikan suatu benda,</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Anjahana Wafiroh membahas konsep <i>istihalah</i> menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, serta implementasinya pada percampuran halal-haram dalam produk makanan.</p> <p>Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penggunaan konsep <i>istihalah</i> dan implementasinya dalam konteks hukum plasma darah, yang juga menjadi fokus dalam penelitian.</p> <p>Penelitian terdahulu yang</p>

			<p>sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa <i>istihalah</i> hanya merubah suatu benda tapi tidak membuat benda tersebut menjadi suci.</p> <p>Menurut pandangan ulama Hanafi, <i>Istihalah</i> memungkinkan adanya perubahan hukum suatu benda najis menjadi suci, karena zat dan sifat benda najis tersebut berubah menjadi benda baru.</p> <p>Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i <i>istihalah</i> tidak bisa menjadikan benda yang semula najis</p>	<p>telah dilakukan dapat dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana konsep <i>istihalah</i> diterapkan dalam konteks hukum menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.</p>
--	--	--	---	--

			menjadi suci, kecuali dua hal yaitu bangkai selain anjing dan babi yang telah disamak, cuka yang berasal dari perubahan arak secara alami, dan hewan (karena adanya kehidupan baru) yang berasal dari bangkai seperti ulat dan cacing.	
Hukum <i>Istihalah</i> Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (2018)	Zarith Ammirul Bin Abd Jalil	Kualitatif	Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi menerima <i>istihalah</i> sebagai proses yang mengubah benda najis menjadi suci. Alasan yang mendukung <i>istihalah</i> dalam Mazhab Hanafi meliputi: jika sifat-sifat najis sudah hilang dari bahan asal,	Penelitian ini memiliki relevansi karena membahas konsep purifikasi dan perubahan status suatu bahan dari najis menjadi suci dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang konsep <i>istihalah</i> dalam Islam, yang

			<p>hukumnya berubah menjadi halal; analogi dengan proses menyamak kulit hewan yang bernajis; persamaan antara <i>istihalah</i> arak menjadi cuka secara alami; dan hilangnya zat najis dari bahan asal. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i mempersempit aplikasi <i>istihalah</i> hanya pada tiga kondisi tertentu, yaitu; arak berubah menjadi cuka secara alami, kulit bangkai hewan yang melalui proses samak, dan hewan yang berasal dari bangkai seperti ulat. Alasan Mazhab Syafi'i</p>	<p>merujuk pada transformasi bahan najis menjadi suci dan halal. <i>Istihalah</i> dianggap sebagai proses purifikasi alternatif dalam menentukan status halal atau haram suatu produk, terutama makanan dan obat-obatan yang mengandung unsur najis seperti babi dan alkohol. Dokumen ini juga membandingkan pandangan dua mazhab utama, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, terhadap aplikasi <i>istihalah</i> dalam konteks kontemporer, dengan fokus pada bagaimana kedua mazhab tersebut menerapkan</p>
--	--	--	---	---

			<p>mencakup larangan Nabi terhadap memakan hewan jallalah dan keraguan terhadap perubahan sempurna pada proses <i>istihalah</i>.</p>	<p>konsep ini dalam produk makanan yang berunsurkan najis.</p>
<p>Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains (2017)</p>	<p>Mohd Kasim, dkk</p>		<p>Plasma darah dapat dimanfaatkan sebagai zat aditif pada makanan terutama olahan daging, karena dapat meningkatkan kualitas dari makanan tersebut. Penggunaan plasma darah dapat dibolehkan untuk digunakan karena pada dasarnya merupakan benda yang berbeda sifat dan zatnya</p>	<p>Kedua penelitian ini berfokus pada plasma darah. Penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang hukum penggunaan plasma darah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Sementara penelitian yang dilakukan Mohd Kasim, dkk membahas</p>

			<p>dari darah yang dihukumi Najis menurut mazhab Hanafi, dengan catatan bahwa plasma darah tersebut sudah teruji aman dalam penggunaannya. Platelet plasma darah yang berasal dari darah diharamkan untuk digunakan, dan makanan yang berbahan dari hal tersebut juga dihukumi haram menurut ulama mazhab Syafi'i.</p>	<p>tentang penggunaan plasma darah dalam makanan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana plasma darah digunakan dalam makanan dan apa saja manfaat dan dampaknya.</p>
--	--	--	--	---